



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerantil Rt. 01 Rw. 06 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik ditangkap tanggal 10 September 2024;

Terdakwa Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Deni Ardhana Saputra, S.H. dan Eka Pytri Yuliana, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 7 Januari 2025 sebagai Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN

Blt tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 16

Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan KESATU

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol tujuh) gram ,
- 1 (satu) Buah kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ,
- 1 (satu) Buah kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ,
- 1 (satu) Lembar sobekan kertas grenjeng ,
- 1 (satu) Buah klip plastik kosong; ,
- 1 (satu) Buah botol plastik warna putih merk xylitol;
- 1 (satu) Buah pipet kaca

Dirampas dimusnahkan ,

- 1 (satu) Buah handphone merk realme warna biru dengan nomer sim card 085608400825 , -

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) plastic Klip isi sabu dengan berat kotor 1.10 gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipakai dalam perkara lain (perkara YOGIANA ALDILA MUKTHAFA Als YOGI Bin ROHMAN MIFTACHUL HUDA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di jalan Kerantil Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----Berawal dari penangkapan saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI yang kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1,10 gram dan mengakui kalau mendapatkan sabu tersebut membeli dari terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Alias AGUNG Bin AHMAD ROFIK dan telah mengakui terus terang perbuatannya. Dimana awalnya saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI menghubungi terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK melalui chat WA menggunakan HP merk Redmi warna hijau dengan no sim card 082131453288 dengan maksud menanyakan apakah ada sabu seberat 1 gram yang kemudian dijawab oleh terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK kalau ada sabu-sabu dengan harga Rp. 1.150.00,- (satu juta seratus lima puluh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI menawarkan harganya yang kemudian disetujui oleh terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Alias AGUNG Bin AHMAD ROFIK kalau harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian nanti memakai bersama. Bahwa setelah itu saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI transfer uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi Dana. Sekira pukul 23.30 saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI sampai di rumah terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK di jalan Kerantil Sukorejo Kota Blitar dan langsung masuk kedalam rumahnya dan diberi 1 (satu) bungkus plastik klip dan setelah diterima oleh saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA als YOGI plastik klip tersebut dibuka dan diambil sabunya sedikit kemudian dibungkus menggunakan tisu dan lakban hitam oleh saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI

----- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu membeli dari saudara ANTABES (DPO) setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI dan mendapatkan komisi atau upah diajak konsumsi bersama. Bahwa ketika terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK tertangkap telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,18 gr berat bersih 0,09 gr, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,14 gr berat bersih 0,05 gr, 1 (satu) klip berisi sabu 0,13 gr berat bersih 0,04 gr, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan simcard 085608400825

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika golongan 1 berupa sabu tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07998/NNF/2024 tanggal sepuluh Oktober 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 23934/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di jalan Kerantil Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal dari penangkapan saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI yang kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan mengakui kalau mendapatkan sabu tersebut membeli dari terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Alias AGUNG Bin AHMAD ROFIK dan telah mengakui terus terang perbuatannya.

----- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu membeli dari saudara ANTABES (DPO) setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI dan mendapatkan komisi atau upah diajak konsumsi bersama. Bahwa ketika terdakwa AGUNG ROFIAN SAPUTRO Als AGUNG Bin AHMAD ROFIK tertangkap petugas Polrest Blitar Kota telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,18 gr berat bersih 0,09 gr, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,14 gr berat bersih 0,05 gr, 1 (satu) klip berisi sabu 0,13 gr berat bersih 0,04 gr, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah botol plastic warna putih merk XYLITOL, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan simcard 085608400825 dan mengakui terus terang bahwa barang berupa sabu tersebut adalah miliknya yang disimpan atau dimiliki tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07998/NNF/2024 tanggal sepuluh Oktober 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 23934/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Unang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 21 April 1998 (umur 26 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Selopuro RT.03 RW.03 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 menerima pesanan sabu paketan 1 (satu) gram dari Mohamad Yeni Roman kemudian disepakati sabu paketan 1 (satu) gram dapat ditebus dengan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi telah menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Mohamad Yeni Roman secara transfer ke rekening Skasi;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 telah menyerahkan uang secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi menjanjikan akan mengajak Terdakwa mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama-sama ;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menerima 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam berisi sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyisihkan membuka 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam kemudian menyisihkan sedikit sabu dan mengkonsumsi sabu tersebut bersama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 17.30wib bertempat di pinggir jalan Jalan Bengawan Solo Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap aparat kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam, 1 (satu) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram adalah sabu yang dibeli Saksi dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram adalah milik Saksi hasil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan dari paket sabu yang dibeli pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam, 1 (satu) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram adalah sabu yang dibeli Saksi dari Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram adalah milik Saksi hasil menyisihkan dari paket sabu yang dibeli pada hari Senin tanggal 9 September 2024 yang dititipkan pada Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram adalah milik Saksi yang dititipkan pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;
2. Moch. Rendra Ashari, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 14 September 1987, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Polres Blitar Kota Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 17.30wib bertempat di pinggir jalan Jalan Bengawan Solo Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah mengamankan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda yang saat itu sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG4501PAO dan dari hasil penggeledahan dari saku sebelah kiri baju kok yang dikenakan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda ditemukan 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam, 1 (satu) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram yang menurut keterangan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda adalah diperoleh dari Terdakwa dengan menebus uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota berdasarkan keterangan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda tersebut kemudian pada hari Sekasa tanggal 10 September 2024 sekitar am 20.00wib bertempat di halaman

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah mengamankan Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard sedangkan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Galih Wicaksono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 25 Mei 1997, warga negara Indonesia, agama Islam, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Polres Blitar Kota Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 17.30wib bertempat di pinggir jalan Jalan Bengawan Solo Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah mengamankan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda yang saat itu sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG4501PAO dan dari hasil penggeledahan dari saku sebelah kiri baju kok yang dikenakan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda ditemukan 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam, 1 (satu) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram yang menurut keterangan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda adalah diperoleh dari Terdakwa dengan menebus uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota berdasarkan keterangan saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda tersebut kemudian pada hari Sekesa tanggal 10 September 2024 sekitar am 20.00wib bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah mengamankan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard sedangkan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Tina Warianti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar tanggal 11 Mei 1985 (umur 37 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, alamat di Bakung No.19 RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi di persidangan sehingga meminta keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan sehingga keterangan Saksi diacakan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah salah satu warga RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 20.00wib dimintai tolong oleh aparat Kepolisian Polres Blitar menyaksikan penangkapan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 menerima pesanan sabu paketan 1 (satu) gram dari saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda yang dapat ditebus dengan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disepakati menjadi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena nantinya Terdakwa diajak mengkomsumsi paket sabu tersebut bersama-sama oleh saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda secara transfer ke rekening aplikasi dana sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ANTABES secara transfer kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket sabu dari ANTABES yang dikemas dengan isolasi warna hitam secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil dari lokasi yang diinformasikan oleh ANTABES yaitu di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan lilitan isolasi warna hitam kepada saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda membuka 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan lilitan isolasi warna hitam tersebut untuk menyisihkan sebagian sabu kemudian Terdakwa bersama saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda mengkomsumsi sabu yang telah disisihkan tersebut dengan mempergunakan pipet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa sabu milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 20.00wib bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan dari penggeledahan di tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram yang adalah milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda hasil menyisihkan dari paketan sabu dan merupakan sisa yang dititipkan pada Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang adalah milik Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng dan 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah kemasan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi terkait sabu sedangkan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram yang adalah milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda dari perolehan sebelumnya yang dititipkan pada Terdakwa, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai wadah menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam, 1 (satu) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram adalah sabu milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan Narkotika Golongan I serta Terdakwa memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam;
2. 1 (satu) lembar Tissue warna Putih;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah kemasan sabu;
8. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard;
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram;
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram;
11. 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07999/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23935/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 23935/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07998/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23934/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 23934/2024/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda secara transfer ke rekening aplikasi dana sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ANTABES secara transfer kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket sabu dari ANTABES yang dikemas dengan isolasi warna hitam secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil dari lokasi yang diinformasikan oleh ANTABES yaitu di Desa Candirejo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan lilitan isolasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kepada saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda membuka 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan lilitan isolasi warna hitam tersebut untuk menyisihkan sebagian sabu kemudian Terdakwa bersama saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda mengkomsumsi sabu yang telah disisihkan tersebut dengan mempergunakan pipet kaca milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa sabu milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 20.00wib bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap saksi Moch. Rendra Ashari, saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat Kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram yang adalah milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda hasil menyisihkan dari paketan sabu dan merupakan sisa yang ditiptkan pada Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang adalah milik Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu, 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng dan 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah kemasan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi terkait sabu sedangkan dari pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram yang adalah milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda dari perolehan sebelumnya yang ditiptkan pada Terdakwa, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai wadah menyimpan sabu sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam, 1 (satu) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram adalah sabu milik saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07998/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07999/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah kata kerja yang berasal dari kata “jual” yaitu aktivitas menyerahkan sesuatu barang dengan imbal balik sejumlah uang, sedangkan membeli adalah kata kerja yang berasal dari kata “beli” yaitu aktivitas menyerahkan sejumlah uang dengan imbal balik sesuatu barang sedangkan yang dimaksud perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) atau lebih pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat 2 (dua) peristiwa yaitu peristiwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan peristiwa hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu peristiwa hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda secara transfer ke rekening aplikasi dana milik Terdakwa, fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerantil RT.01 RW.06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan lilitan isolasi warna hitam kepada saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda, dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07999/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda kemudian sebagai imbal balik Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan lilitan isolasi warna hitam yang adalah Narkotika golongan I kepada saksi Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang dan kadang turut mengkonsumsi Narkotika Golongan I sebagai perwujudan kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bukan dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan Narkotika Golongan I serta Terdakwa memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06870/NNF/2024 tanggal 4 September 2024 dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah harus atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Majelis Hakim dengan memperhatikan Terdakwa tidak mempersiapkan sendiri secara khusus Narkotika golongan I dalam persediaannya melainkan jika ada peminat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukuman pada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Tissue warna Putih;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gram;

barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram;

barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah kemasan sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat untuk mengkomsumsi, mengemas atau menyimpan Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agung Rofian Saputro als Agung Bin Ahmad Rofik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sobekan isolasi warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar Tissue warna Putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,92 gramDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yogiana Aldila Musthafa alias Yogi bin Rohman Miftachul Huda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,09 gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,14 gram berat bersih 0,05 gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,13 gram berat bersih 0,04 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah kemasan sabu;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk XYLITOL ;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut simcard;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Blt